



Judul : Pendapat. Editorial. Setya Novanto layak dipecat
Tanggal : Rabu, 29 November 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 11

Pendapat

EDITORIAL

Setya Novanto Layak Dipecat

Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya segera memproses kasus Setya Novanto. Perilaku Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar ini jelas sudah menabrak kode etik Dewan. Sikap pimpinan Mahkamah yang mengulur-ulur waktu akan semakin menghancurkan citra Dewan.

Rencana Mahkamah Kehormatan berkonsultasi dengan pimpinan fraksi tidak diperlukan karena lembaga ini sudah mewakili semua fraksi. Sebagai alat kelengkapan Dewan, Mahkamah, yang beranggotakan 17 orang, berhak menentukan sikap lewat rapat internal. Sesuai dengan aturan DPR, pelanggaran kode etik anggota Dewan bisa diproses, baik ada pengaduan maupun tidak.

Kasus Setya Novanto sudah memenuhi dua ketentuan itu sekaligus. Ia bisa diproses tanpa pengaduan karena perilakunya mendapat perhatian masyarakat luas — syarat yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau hendak dianggap kasus aduan juga bisa. Pekan lalu, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia telah mengadukan pelanggaran kode etik Setya.

Setya layak diadili oleh Mahkamah Kehormatan karena telah merusak martabat anggota Dewan. Pasal 2 Kode Etik DPR menyebutkan bahwa setiap anggota Dewan harus mematuhi hukum. Perbuatan Setya justru sebaliknya. Dengan segala cara, ia berkelit dari jerat hukum. Setya, yang kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sempat melarikan diri saat dijemput paksa oleh penyidik.

Kode etik DPR pun melarang anggota Dewan meminta dan menerima hadiah apa pun, termasuk menjalin hubungan dengan mitra kerja yang berpotensi melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun Setya Novanto menabrak rambu-rambu ini. KPK menyimpulkan ia berperan sentral dalam korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Peran ini juga tergambar lewat sederet kesaksian di pengadilan.

Bukan kali ini saja Setya melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dua tahun lalu, ia pernah diadili Mahkamah Kehormatan karena skandal "Papa Minta Saham". Setya dituduh mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Rekaman perbincangan Setya dengan petinggi Freeport menjadi bukti. Sebelum Mahkamah memutuskan kasus ini, Setya akhirnya mundur dari Ketua DPR.

Hanya, Setya kemudian mendapatkan lagi jabatan itu. Ia memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hasil penyadapan elektronik bukan oleh penegak hukum tidak bisa dijadikan bukti. Putusan MK sebetulnya tidak relevan sebagai dasar Setya mendapatkan pemulihan nama baik karena ia dijerat dengan kasus etik, bukan pidana.

Kali ini, Mahkamah Kehormatan seharusnya tak terkecoh oleh permainan Setya. Mahkamah tak perlu menanti putusan praperadilan yang diajukan Setya. Kasus etik berbeda dengan kasus hukum. Pelanggaran etik itu sudah terjadi. Mahkamah bisa mengadili, bahkan memecat, Setya sebagai anggota DPR tanpa harus menanti proses hukum. ●